

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari permasalahan dan terapan kajian ilmu hukum dalam teori dan praktik adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana di bidang perpajakan selain menerapkan pidana penjara atau kurungan juga menerapkan pidana denda. Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan belum mengatur tentang penyitaan harta terpidana sebagai pengganti denda. Namun Hakim dalam menjatuhkan pidana pengganti denda terdapat dua pendapat yang berbeda di dalam putusan, yaitu: *Pertama*, putusan yang langsung mensubsidairkan penyitaan harta benda terpidana jika terpidana tidak membayar denda; *Kedua*, langsung mensubsidairkan kurungan pengganti denda jika terpidana tidak membayar denda, tanpa menyita harta benda terpidana. Pidana kurungan pengganti denda juga belum diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga pidana kurungan pengganti denda mengacu pada Pasal 30 dan Pasal 31 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Dalam penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam tindak pidana di bidang perpajakan, terpidana lebih memilih menjalani pidana kurungan dari pada harus membayar denda. Hal ini menjadi masalah, karena pidana denda yang dijatuhkan merupakan pajak kurang bayar yang harus ditagihkan.
- b. Penerapan pidana pengganti denda berupa penyitaan harta terpidana dalam tindak pidana di bidang perpajakan yang belum diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: Melakukan pelacakan aset (*asset tracing*), melakukan penyitaan aset di tahap penyidikan, dan melakukan tindakan paksa badan (*gijzeling*).

V.2 Saran

Penulis memiliki pendapat dan masukan terhadap pembahasan permasalahan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, yaitu: Pidana denda dalam tindak pidana di bidang perpajakan merupakan pajak kurang bayar yang harus ditagihkan, dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Mengingat bentuk pengganti pidana denda dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) hanya berupa pidana kurungan, maka direkomendasikan dalam revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) untuk mendahulukan perampasan harta terpidana sebagai bentuk pengembalian kerugian pada pendapatan negara, namun apabila harta terpidana belum mencukupi maka sisa denda yang terutang dapat dikenakan pidana pengganti berupa kurungan, selanjutnya menambahkan penyitaan harta sebagai pengganti denda disamping pidana kurungan yang diatur tersendiri dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai *Lex Specialis*. Sehingga tidak ada lagi dua pendapat yang berbeda di dalam putusan pengadilan terkait penyitaan harta sebagai pengganti denda yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.